

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN
DATA PRIBADI OLEH APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

TANTO YUNAEDI

NIM. 2100874201196

Tahun Akademik

2025

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Tanto Yunaedi
NIM : 2100874201196
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Aplikasi
Pinjaman *Online* Ilegal

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2025

Menyetujui :

Dosen Pembimbing Pertama



Dr. Nyimas Enny F.W, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Kedua



Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Tanto Yunaedi
NIM : 2100874201196
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Aplikasi
Pinjaman *Online* Ilegal

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 07 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 08.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama



(Dr. Nyimas Enny F.W, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Jambi, Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Tanto Yunaedi
NIM : 2100874201196
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :
**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh
Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Jumat Tanggal 07 Bulan Maret Tahun 2025 Pukul 08.30 WIB
*Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Islah, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. Nyimas Enny F.W, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tanto Yunaedi
NIM : 2100874201196
Tempat tanggal lahir : Tegal, 22 Juni 1988
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Tanto Yunaedi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal”** penulisan skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra. S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Dr. Nyimas Enny F.W, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini sekaligus Pembimbing akademik atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
8. Keluarga tercinta atas segala doa dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2021 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada kita semua.

Jambi, Maret 2025

Hormat saya

Tanto Yunaedi

ABSTRAK

Tanto Yunaedi, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Ibu Dr. Nyimas Enny F.W, S.H., M.H dan Ibu Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Data, Aplikasi, Pinjaman *Online*

Tindak pidana penyebaran data pribadi, terutama oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal, menjadi masalah serius di masyarakat, menyebabkan kerugian finansial dan mengakibatkan banyak korban. Sanksi yang ada dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mencakup pidana penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal Rp 4 miliar, dimana aturan ini dianggap tidak memadai untuk menangani kasus ini. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan penegakan studi kasus sehingga Sumber data berupa Bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dengan analisis data berupa analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal adalah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Informasi dan Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal adalah Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, keterbatasan akses ke informasi, mudah tertarik kepada hal hal yang kemudahan, kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum dan lembaga resmi, kultur/budaya, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, kurangnya sarana untuk melaporkan pelanggaran, penegakan hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, kurangnya penyuluhan hukum kepada masyarakat dan kemudahan teknologi

ABSTRACT

Tanto Yunaedi, 2021. Legal Protection for Victims of Personal Data Distribution by Illegal Online Loan Applications. Thesis. Faculty of Law, Batanghari University, Jambi. Mrs. Dr. Nyimas Enny F.W, S.H., M.H and Mrs. Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H.

Keywords: Legal Protection, Victims, Data, Applications, Online Loans

The crime of spreading personal data, especially by illegal online loan applications, is a serious problem in society, causing financial losses and resulting in many victims. The sanctions contained in Article 67 Paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, which include imprisonment of up to 4 years and a maximum fine of IDR 4 billion, where this regulation is considered inadequate to handle this case. The research methodology used is a normative research type using a legislative approach and case study enforcement so that the data sources are in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is a document study with data analysis in the form of qualitative analysis. The results of this study are that legal protection for victims of the spread of personal data by illegal online loan applications has been regulated in various laws and regulations such as Article 29 Paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 1 paragraph (22) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, Article 26 Paragraphs (1) and (2) and Article 45A of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 369 of the Criminal Code, Article 8 and Article 9 of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Article 67 Paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data and Article 47 of the Financial Services Authority Regulation Number 77 /Pojk.01/2016 concerning Information-Based Money Lending Services and Article 55 Financial Services Authority Regulation Number 6 /Pojk.07/2022 Concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector and Obstacles in legal protection for victims of the spread of personal data by illegal online loan applications are Lack of legal awareness from the public, lack of public knowledge about the law, limited access to information, easily attracted to things that are easy, lack of trust in law enforcement and official institutions, culture, distrust of the legal system, lack of means to report violations, law enforcement that is not in accordance with the legislation, lack of legal counseling to the public and ease of technology

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teori	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN <i>ONLINE</i>	
A. Pengertian Pinjaman <i>Online</i>	22
B. Jenis-Jenis Pinjaman <i>Online</i>	29
C. Pengaturan Tentang Pinjaman <i>Online</i>	31

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN

A. Pengertian Korban36

B. Jenis-Jenis Korban41

C. Peraturan Tentang Korban44

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran
Data Pribadi Oleh Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal
.....51


B. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Aplikasi
Pinjaman *Online* Ilegal68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran78

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi modern memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. “Hal ini karena seiring dengan perkembangan zaman, maka perkembangan kebutuhan manusia juga semakin meningkat meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier”.¹ Salah satu contoh yang paling terlihat dari kemudahan yang ditawarkan teknologi adalah pinjaman *online*. Dengan menggunakan perangkat mobile seperti *smartphone* atau komputer, proses pengajuan pinjaman menjadi sangat sederhana.

Seseorang dapat mengajukan permohonan tanpa pergi ke bank fisik. Keuntungan utama dari pinjaman *online* adalah kecepatan dan kemudahan dalam prosesnya. Pengguna hanya perlu mengisi formulir yang disediakan oleh penyedia layanan pinjaman. Selain itu, mereka harus memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Setelah itu, mereka dapat dengan cepat memperoleh dana yang dibutuhkan. Hal ini sangat bermanfaat bagi individu yang membutuhkan uang dalam waktu singkat, misalnya untuk keperluan mendesak atau kebutuhan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, waktu dan tenaga yang biasanya dihabiskan untuk mengunjungi bank dapat dihemat. Solusi pinjaman *online* adalah contoh nyata dari bagaimana teknologi dapat

¹ Reky Nurviana Ashinta Sekar Bidari, Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2020, halaman 302.

mempermudah hidup sehari-hari dan memenuhi kebutuhan finansial manusia dengan cara yang efisien.

Namun, di balik semua kemudahan ini, ada juga tantangan yang perlu diperhatikan. Teknologi informasi sering disebut sebagai pedang bermata dua. Menurut Husni Kurniawati dan Yunanto, disatu sisi bahwa adanya pinjaman *online* ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dana secara cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya namun disisi lain juga berpotensi merugikan pihak yang terlibat.² Salah satu hal yang merugikan dimana seringkali dialami oleh konsumen pinjaman *online* adalah penyalahgunaan data pribadi. Banyak orang yang tidak menyadari bahaya yang ada saat mereka memasukkan informasi pribadi di platform pinjaman *online*.

Oleh karena itu, meskipun teknologi memberikan berbagai kemudahan, penting bagi pengguna untuk tetap waspada. Mereka harus memahami risiko yang muncul dari penggunaan pinjaman *online* ini. Kesadaran dan pengetahuan akan langkah-langkah aman sangat dibutuhkan untuk menghindari masalah di masa depan. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pinjaman *online* harus dilakukan dengan hati-hati. Masyarakat perlu dididik tentang keuntungan dan risikonya, agar mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Teknologi memang mengubah cara kita bertransaksi, tetapi pemahaman yang baik akan membantu kita menghindari jebakan yang ada.

² Husni Kurniawati, Yunanto, Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman *Online*, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7, Nomor 1, 2022, halaman 104.

Kehati-hatian dalam melakukan pinjaman *online* merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Dengan menunjukkan sikap ini, individu dapat menghindari berbagai aplikasi pinjaman yang ilegal. Penelitian ini memiliki fokus utama pada aplikasi pinjaman *online* yang beroperasi tanpa izin. Aplikasi-aplikasi ini seringkali terlibat dalam praktik yang merugikan, seperti penyebaran data pribadi para nasabah yang menggunakan jasa pinjaman *online*.

Dalam banyak kasus yang telah terjadi, para pelaku mengambil keuntungan dengan mengakses informasi pribadi peminjam. Mereka menyalahgunakan aplikasi pinjaman *online* untuk mendapatkan data yang seharusnya bersifat rahasia. Selain itu, mereka sering memberikan data yang berkaitan dengan nasabah kepada pihak lain yang bertugas untuk menagih utang. Data yang dibagikan antara lain mencakup nomor telepon, nama lengkap nasabah, foto identitas, jumlah tagihan, nama aplikasi pinjaman, tanggal pencairan pinjaman dan tanggal jatuh tempo. Data ini dikumpulkan dan disebar setiap hari. Padahal hal ini bertentangan dengan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang isinya yaitu setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

Langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak lain adalah menyalin nomor telepon nasabah yang perlu ditagih. Setelah nomor telepon dicatat, pihak lain akan masuk ke aplikasi pesan, seperti *WhatsApp* atau SMS. Di dalam aplikasi tersebut, mereka mengisi format pesan yang sebelumnya

disiapkan oleh pelaku utama. Pesan ini biasanya akan berisi nomor telepon, nama dan foto nasabah disertai dengan kalimat yang tidak pantas. Praktik ini menjadi masalah serius karena tidak hanya melanggar privasi seseorang, tetapi juga mengancam keamanan data pribadi seseorang. Penanganan yang tegas terhadap aplikasi pinjaman *online* ilegal sangat diperlukan untuk mencegah kecurangan semacam ini dan menjaga hak-hak nasabah.

Selain itu juga, kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal ini menggambarkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap aplikasi pinjaman *online* dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa keaslian platform pinjaman sebelum melakukan transaksi. Menghindari aplikasi pinjaman ilegal adalah langkah kunci untuk melindungi diri dari penipuan dan kerugian yang tidak diinginkan. Sebuah pendekatan hati-hati dalam meminjam uang secara *online* dapat mencegah terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan.

Tindak pidana penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pelaku merupakan masalah serius dalam masyarakat saat ini. Ketidakpuasan masyarakat meningkat karena penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal. Banyak korban yang merasakan dampak negatif dari tindakan ini, yang merugikan mereka secara finansial dan emosional. Sanksi yang ada saat ini seperti yang tercantum dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang mana sanksi pidana yang isinya yaitu setiap orang yang dengan

sengaja dan melawan hukum pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Namun, sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi ini dianggap tidak memadai untuk menangani kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal. Sanksi pidana yang ada saat ini terlalu ringan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi.

Untuk itu, tanpa adanya sanksi pidana yang berat maka pelaku penyebaran data pribadi yang dilakukan melalui aplikasi pinjaman *online* ilegal akan terus bebas melakukan kejahatan serupa di masa depan. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat dan menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum. Memperkuat hukum dalam kasus-kasus penyebaran data pribadi adalah langkah yang harus diambil untuk melindungi individu dari kejahatan yang merusak. Perlindungan hukum yang efektif dapat mencegah korban baru dan mengurangi angka kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi.

Selain itu juga, jika dilihat dari jumlah aturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman online *ilegal* sangat banyak selain Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini menciptakan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang tepat kepada korban. Berbagai undang-undang dan peraturan seringkali berbeda satu sama lain, bahkan tumpang tindih. Ketidakjelasan ini menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum.

Aparat penegak hukum harus memahami banyaknya peraturan yang ada dan bagaimana menerapkannya secara efektif. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi mereka. Ketidakpastian dalam penegakan hukum dapat menempatkan korban dalam posisi rentan. Kondisi ini memperburuk situasi yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman online *ilegal*. Penegak hukum harus bekerja ekstra untuk memberikan pemahaman dan perlindungan yang tepat.

Untuk itu, perlunya penyederhanaan dan penjelasan yang lebih jelas mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal. Dengan demikian, apabila sudah ada satu peraturan khusus terkait dengan penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal maka akan membantu aparat

penegak hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal?
2. Apa hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal?


C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.
- c. untuk memperkaya literatur hukum di Universitas Batanghari Jambi dan memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi korban penyebaran data pribadi akibat aplikasi pinjaman online ilegal, dengan harapan dapat meningkatkan perlindungan di masa depan.



D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁴

Berdasarkan penjelasan perlindungan hukum di atas maka pengertian dari perlindungan hukum itu sendiri adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diatur oleh undang-undang. Perlindungan ini mencakup keamanan mental dan fisik dari gangguan atau ancaman, yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

2. Korban

Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁵ Menurut *crime dictionary*, korban yang diartikan sebagai orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁶

Sementara menurut Ezzat A. Fattah, pengertian korban adalah penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, halaman 10.

⁵ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 181.

⁶ Bambang Waluyo, *Victimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 9.

fisik ataupun psikis dan reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas.⁷ Sedangkan Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, serta kerugian ekonomi akibat tindakan pidana, yang mencakup kerugian harta benda atau kehilangan nyawa. Mereka merasakan dampak kerugian dan gangguan terhadap rasa keadilan sebagai akibat dari perbuatan kriminal yang menimpa mereka.

3. **Penyebaran Data Pribadi**

Doxing atau penyebaran data pribadi adalah seseorang melalui internet atau social media dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dilakukan tanpa persetujuan dari orang yang datanya disebarkan untuk tujuan negatif.⁹ Selain itu juga, *doxing* adalah tindakan mempublikasi data pribadi seseorang seperti alamat rumah, alamat email, foto sensitif yang bersifat pribadi, data riwayat penyakit seseorang, dan

⁷ C. Maya Indah, *Op.Cit*, halaman 26.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, halaman 84.

⁹ Leonardo Latsiano Dade, dkk, Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (*Doxing*) Di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 13, Nomor 3, 2024, halaman 3.

lain sebagainya tanpa persetujuan orang tersebut yang tujuannya ialah untuk mengintimidasi orang tersebut.¹⁰

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pendapat ahli tersebut maka penyebaran data pribadi merupakan tindakan mendistribusikan informasi pribadi individu di internet tanpa izin, biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menimbulkan dampak serius bagi pemilik data tersebut.

4. Pinjaman Online

Pinjaman *online* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/ *borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.¹¹ Tidak hanya itu saja, pinjaman *online* adalah layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan peminjam untuk mendapatkan dana secara *online* melalui aplikasi *smartphone* atau situs web tanpa harus datang langsung ke bank.¹²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* merupakan layanan keuangan yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik. Layanan ini memanfaatkan teknologi informasi, sehingga memungkinkan

¹⁰ <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/apa-itu-doxing-dan-pengaturan-hukumnya/>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

¹¹ <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

¹² <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pinjaman/pinjaman-online-resmi>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

peminjam untuk memperoleh dana secara daring tanpa perlu mengunjungi bank secara fisik.

5. Ilegal

Ilegal adalah suatu tindakan/perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Selain itu juga, ilegal adalah tindakan atau kegiatan yang dianggap ilegal adalah yang melanggar hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan ilegal, itu berarti bahwa tindakan tersebut dilarang atau tidak diakui oleh hukum.¹⁴ Untuk itu, ilegal merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dianggap ilegal dilarang atau tidak diakui oleh sistem hukum suatu yurisdiksi.

E. Landasan Teoritis

Penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal maka untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, sangat penting untuk menyampaikan secara ringkas landasan teoritis yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Landasan teoritis tersebut berfungsi sebagai panduan dan kerangka berpikir yang mendukung peneliti dalam menganalisis data serta

¹³ <https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

¹⁴ <https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2024.

dalam menarik kesimpulan yang valid. Teori yang digunakan mencakup teori perlindungan hukum.

Hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹⁶

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁷ Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.¹⁸

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 25.

¹⁶ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, halaman 343.

¹⁷ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, halaman 121.

¹⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman 20.

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰

Satjipto Rahardjo menambahkan lagi bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.²² Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah sengketa dengan mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, perlindungan hukum responsif juga bertujuan mencegah sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²³

F. Metode Penelitian

¹⁹ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, halaman 3.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53.

²¹ *Ibid*, halaman 69.

²² *Ibid*, halaman 54.

²³ *Ibid*.

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁴ Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis. Metode penelitian yang dipilih harus mampu memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data.

Dengan demikian, pemilihan dan penerapan metode penelitian yang tepat akan sangat berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang akurat dan objektif dalam penulisan skripsi tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.²⁵ Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁶

Dengan demikian, tipe penelitian normatif ini dilakukan dengan menganalisis ketentuan peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum

²⁴ Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

²⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, halaman 51.

²⁶ *Ibid.*

terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian normatif ini lebih menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Adapun penjelasan kedua pendekatan tersebut sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan

Jika peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukumnya, maka tentu peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukumnya.²⁷ Dalam penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, pendekatan perundang-undangan yang digunakan bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Pendekatan studi kasus

Digunakan pendekatan studi kasus karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (litigasi).²⁸ Untuk itu, digunakan pendekatan studi kasus untuk melihat bagaimana hukum

²⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Qiara Media, Pasuruan, 2021, halaman 89.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, halaman 123.

dapat melindungi individu dari penyalahgunaan data pribadi. Melalui pendekatan ini, dapat mengetahui dampak dari perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.

3. Sumber Data

Karakteristik penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data/fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.²⁹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi:³⁰

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer meliputi norma dasar Pancasila, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan,³¹ misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak.³² Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Undang-Undang

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 86.

³⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 66.

³¹ *Ibid*, halaman 67.

³² Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 86.

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahwa hukum primer.³³ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmu hukum dan bahan seminar, lokakarya dan sebagainya.³⁴

Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum dan jurnal ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.

³³ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 67.

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 86.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁵ Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.³⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dipakai yaitu situs internet yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³⁷ Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, data arsip, yurispredensi Mahkamah Agung dan sebagainya.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian melalui berbagai literatur dan dokumen terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan

³⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 67.

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 88.

³⁷ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 51.

³⁸ *Ibid.*

diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian dan pernyataan. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.³⁹

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu kualitatif untuk mengkaji perlindungan hukum terkait penyebaran data pribadi, khususnya dalam praktik aplikasi pinjaman *online* ilegal. Fokus utama penelitian adalah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi acuan penting dalam memahami perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan berbagai sumber untuk menghasilkan analisis yang mendalam dalam hal perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal disusun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan

³⁹ *Ibid.*

lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang pinjaman *online*, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian pinjaman *online*, sub bab jenis-jenis pinjaman *online* dan sub bab pengaturan tentang pinjaman *online*.

Bab ketiga berisi tinjauan umum tentang korban dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian korban, sub bab jenis-jenis korban dan sub bab peraturan tentang korban.

Bab keempat pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal dan sub bab hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman online ilegal.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN *ONLINE*

A. Pengertian Pinjaman *Online*

Di zaman teknologi sekarang mulai memunculkan inovasi baru dengan menggabungkan layanan jasa keuangan dan teknologi atau *financial technology (fintech)*. *Financial technology* saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia, khususnya pinjaman melalui internet yang sangat diminati.⁴⁰ Tujuan utama dari perkembangan *fintech* adalah untuk menyederhanakan proses transaksi dan memperluas inklusi keuangan, sehingga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, baik pelaku usaha maupun konsumen.⁴¹

Pinjaman yang berbasis teknologi informasi, juga dikenal sebagai *fintech lending* adalah salah satu inovasi baru di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi yang menggunakan sistem pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjaman meminjam tanpa harus bertemu langsung.⁴² Hal yang sama juga dijelaskan oleh Sheila Wijayanti bahwa pinjaman *online* merupakan suatu fasilitas pinjaman uang dimana mulai dari proses administrasi

⁴⁰ Ananda Maghfira Ajeng Mentari, Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 9, Nomor 2*, 2021, halaman 1.

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2017, halaman 8.

⁴² https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya#google_vignette, Diakses pada tanggal 16 Januari 2025.

untuk pengajuan, persetujuan, hingga proses pencairan dana yang dilakukan cukup melalui konfirmasi wawancara *online* tanpa tatap muka.⁴³

Financial technology atau pinjaman *online* atau yang lebih sering dikenal dengan nama pinjol, memungkinkan perusahaan menengah dan kecil dapat meminjam dana dengan cepat, jumlah pinjaman yang lebih rendah, dan lebih mudah diakses dibandingkan dengan pinjaman berbasis di bank.⁴⁴ Namun, Hsueh menyatakan bahwa pinjaman *online* adalah model bisnis berbasis web yang memungkinkan perantara keuangan untuk memberikan pinjaman. *Platform* ini dibuat untuk perusahaan menengah dan kecil karena mereka merasa persyaratan pinjaman bank terlalu tinggi.⁴⁵

Selain itu, Pinjol tidak memerlukan agunan sebagai syarat pengajuan kredit sebagaimana kredit yang dilakukan pada bank. Hal ini disebabkan adanya kemajuan teknologi dalam bidang keuangan, yakni adanya adaptasi *fintech* (*financial technology*).⁴⁶ Salah satu bentuk dan operasi *fintech* adalah *fintech lending* yang juga dikenal sebagai pinjaman *online*. peningkatan layanan di industri keuangan juga merupakan bagian dari *fintech*.⁴⁷ Menurut Bank Indonesia, *fintech* adalah model bisnis yang menggabungkan jasa

⁴³ Sheila Wijayanti, Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik, *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, Volume 2, Nomor 2, 2022, halaman 232.

⁴⁴ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230227191155-78-918548/data-ojk-pembiayaan-pinjaman%20online-tembus-rp5103-t-pada-januari-2023>, Diakses pada tanggal 16 Januari 2025.

⁴⁵ Mellya Putri, dkk, Dampak Penggunaan Pinjaman *Online* Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa STIE Ekuitas, *Jurnal Maneksi*, Volume 12, Nomor 4, 2023, halaman 783.

⁴⁶ Ernama Santi, dkk, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 3, 2017, halaman 1-20.

⁴⁷ Laura Sharendova Gunawan dan Christine S.T. Kansil, Dampak Risiko Bagi Konsumen dalam Praktik Merugikan Pinjaman *Online* Ilegal, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 6, Nomor 1, 2024, halaman 463.

keuangan dengan kemajuan teknologi, yang mengubah cara pembayaran dari yang harus dilakukan secara langsung menjadi dapat dilakukan secara jarak jauh dan dalam waktu yang singkat.⁴⁸

Pinjaman *online* adalah jenis pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia layanan keuangan yang menggunakan teknologi informasi. Proses pengajuan, persetujuan dan pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi melalui SMS atau telepon.⁴⁹ Senada dengan pendapat Omarini bahwa pinjaman melalui internet dapat dianggap sebagai pertukaran uang secara langsung dan tidak langsung tanpa menggunakan institusi keuangan konvensional.⁵⁰

Saat ini di Indonesia *financial technology* atau *fintech* berjenis *peer to peer lending* sedang naik daun, khususnya pinjaman *online* karena terbukti banyak peminatnya.⁵¹ Hal ini dikatakan demikian karena menurut Supriyanto dan Ismawati, teknologi aplikasi pinjaman uang secara *online* adalah model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang memberikan solusi pembiayaan yang efektif dan efisien tanpa terbatas oleh ruang dan waktu hanya dengan terhubung ke internet pada perangkat seperti komputer atau *smartphone*.⁵²

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis teknologi yang beroperasi secara *online*. Hadirnya *fintech* khususnya model bisnis layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan sistem *Peer to Peer Lending* yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang

⁴⁸ Mellya Putri, dkk, *Op.Cit*, halaman 783.

⁴⁹ https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum, Diakses pada tanggal 16 Januari 2025.

⁵⁰ Mellya Putri, dkk, *Op.Cit*, halaman 783.

⁵¹ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*, *IPMHI Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2022, halaman 75.

⁵² Mellya Putri, dkk, *Op.Cit*, halaman 783.

mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet, yang dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan peminjaman uang. Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa Kredit Tanpa Agunan (KTA) tidak mungkin terjadi, walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.⁵³

Pinjaman *online* merupakan jasa layanan digital keuangan oleh penyedia jasa keuangan yang biasa dikenal dengan *fintech*, yang mana sekarang biasanya berupa aplikasi.⁵⁴ Untuk itu, pinjaman yang diberikan secara *online* diberikan oleh penyedia layanan keuangan yang beroperasi secara *online*.⁵⁵ Pinjaman *online* juga bisa diatur jangka waktunya sesuai dengan kebutuhan. Terkadang beberapa jenis pinjaman *online* justru tidak membutuhkan sebuah agunan atau jaminan sama sekali namun tetap aman dan minim risiko.⁵⁶ Anda hanya perlu mengajukan melalui aplikasi atau situs *web*, dan pengajuan akan diproses tanpa harus menunggu di lembaga keuangan.⁵⁷

Adapun cara kerja pinjaman *online* ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam keberadaannya, saat ini sudah banyak pinjaman *online* yang terdaftar di OJK. Walaupun ada banyak juga pinjaman online yang beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal inilah yang dikenal sebagai pinjaman *online* ilegal.⁵⁸

Penyelenggaraan *fintech* berbasis *peer to peer lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online yang dipertemukan dalam

⁵³ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 286.

⁵⁴ Sheila Wijayanti, *Op.Cit*, halaman 230.

⁵⁵ Mellya Putri, dkk, *Op.Cit*, halaman 783.

⁵⁶ Sheila Wijayanti, *Op.Cit*, halaman 230.

⁵⁷ Mellya Putri, dkk, *Op.Cit*, halaman 783.

⁵⁸ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Op.Cit*, halaman 77.

suatu wadah (*marketplace*). Marketplace tersebut merupakan wadah yang dibuat oleh suatu Penyelenggara layanan *fintech* berbasis *peer to peer lending*.⁵⁹ Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam *peer to peer lending* dan pinjaman *online* yaitu:⁶⁰

- a Investor,
- b Penyelenggara P2P *lending*.
- c *Lender*/debitur/peminjam.

Layanan pinjam meminjam secara online atau lebih dikenal dengan istilah pinjaman *online* (Pinjol) ini sangat diminati masyarakat. Hal ini dikarenakan Pinjol memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan.⁶¹ Sementara menurut Mellya Putri, kelebihan pinjaman *online*:⁶²

- a. Proses pencairan yang cepat

Proses pencairan yang cepat adalah daya tarik pengguna. Dana biasanya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua hari untuk dicairkan, tetapi terkadang langsung cair pada hari yang sama. Ini sangat ideal untuk orang-orang yang membutuhkan dana darurat. Selain itu, pengajuan dapat dilakukan kapan saja.

- b. Syarat mudah

⁵⁹ Elin Sudiarti dan Nuraliah Ali, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman *Online*, *Palangka Law Review*, Volume 3, Nomor 1, 2023, halaman 15.

⁶⁰ Mellya Putri, dkk, *Op.Cit*, halaman 783.

⁶¹ Elin Sudiarti dan Nuraliah Ali, *Op.Cit*, halaman 15.

⁶² Mellya Putri, dkk, *Op.Cit*, halaman 785.

Pengajuan mudah dan dana dapat dicairkan dengan cepat. Dibandingkan dengan pengajuan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen sebagai jaminan, Untuk mendapatkan pinjaman *online*, kebanyakan orang hanya perlu memiliki slip gaji, foto diri, dan KTP, tetapi beberapa perusahaan tidak membutuhkannya.

- c. Dapat digunakan dalam berbagai situasi dan kebutuhan.

Pinjaman *online* biasanya memiliki syarat-syarat khusus yang menjelaskan tujuan pinjaman, seperti untuk pembiayaan atau modal bisnis. Namun, pinjaman *online* dapat digunakan untuk dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya.

Selain itu juga, kelebihan dari pinjaman *online* diantaranya debitur yang memerlukan dana tidak harus datang untuk bertatap muka dengan pihak bank serta terhindar dari prosedur yang memerlukan waktu yang lama hingga proses penandatanganan perjanjian kredit sebagaimana proses pengajuan kredit konvensional.⁶³ Namun ada juga kekurangan pinjaman *online*:⁶⁴

- a. Nominal pinjaman yang kecil

Syarat yang lebih mudah untuk pinjaman online terkenal karena pencairan dana yang cepat dan memerlukan lebih sedikit dokumen. Namun, dengan tanpa jaminan, batas kredit yang diberikan tidak sebesar yang diberikan oleh perusahaan keuangan lainnya. Pinjaman rata-rata berkisar antara Rp500 ribu dan Rp3 juta.

⁶³ Elin Sudiarti dan Nuraliah Ali, *Op.Cit*, halaman 15.

⁶⁴ Mellya Putri, dkk, *Op.Cit*, halaman 785.

b. Tenor pinjaman yang pendek

Karena perputaran uang yang lebih cepat, pinjaman *fintech* P2P telah menjadi bagian penting dari manajemen risiko. Tenor waktu biasanya antara tujuh hari atau satu minggu hingga dua belas bulan.

c. Bunga tinggi

Bunga biasanya berlaku untuk pinjaman konvensional dari bank atau lembaga lainnya. Ini juga berlaku untuk pinjaman online yang dilarang. Bunga pinjaman juga harus dipertimbangkan selain tenor pengembalian pinjaman. Bunga tetap biasanya berkisar antara 0,7% hingga 1% per hari, dan jika dikumpulkan, dapat mencapai 30% per bulan. Namun, beberapa perusahaan juga menggunakan bunga tetap yang berkisar antara 5–12% per bulan. Perlu diingat bahwa bunga tersebut tidak termasuk denda keterlambatan.

d. Risiko pencurian data

Setiap kali mereka mengakses aplikasi pinjaman online ilegal, calon nasabah akan diminta untuk memberikan akses ke semua fitur ponsel mereka, seperti kontak, galeri, dan lainnya. Ini meningkatkan kemungkinan kebocoran data atau bahkan penjualan data. Ditambah lagi, penagih hutang ilegal sering menggunakan pelacakan ponsel, yang mencakup galeri dan kontak, untuk mempermalukan kliennya agar segera membayar hutang mereka. Walaupun OJK telah menjaga data nasabahnya aman, kebocoran tetap terjadi.

e. Cakupan Wilayah Yang terbatas

Salah satu tujuan berkembangnya layanan keuangan digital adalah untuk memastikan bahwa akses ke layanan keuangan sama untuk semua masyarakat. Tetapi saat ini, perusahaan pinjaman online hanya beroperasi di kota-kota besar dan tidak melayani daerah pelosok.

B. Jenis-Jenis Pinjaman Online

Dalam perkembangannya Fintech dikategorikan sebagai pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), infrastruktur (*security*).⁶⁵ *Financial technology* memiliki 3 tipe menurut Hsueh yaitu:⁶⁶

a. *Third-party payment systems*

Tipe ini merupakan sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Tipe sistem pembayaran ini dilakukan oleh pihak ketiga seperti, *online- to offline (O2O)*, *cross-border EC*, sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

b. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*

Platform fintech ini menghubungkan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) melalui teknologi informasi atau *internet*.

Pada jenis ini, biasanya ada mekanisme manajemen resiko dan kredit.

⁶⁵ Elin Sudiarti dan Nuraliah Ali, *Op.Cit*, halaman 16.

⁶⁶ Mellya Putri, dkk, *Op.Cit*, halaman 784.

Dengan jenis pinjaman antar rekan ini, pemberi pinjaman bertindak sebagai investor dan peminjam bertindak sebagai peminjam untuk memenuhi kebutuhan dan menghemat uang.

c. *Crowdfunding*

Fintech berbasis *crowdfunding* adalah jenis teknologi keuangan seperti desain, konten, program, dan karya kreatif, dipublikasikan secara luas untuk masyarakat yang tertarik, yang kemudian memberikan dukungan keuangan untuk mendukung ide tersebut. Mengurangi kebutuhan keuangan bisnis dan memprediksi permintaan pasar adalah dua tujuan umum yang digunakan oleh model ini.

Kondisi yang ada di Indonesia saat ini, perkembangan berbagai jenis *fintech* yang ada, yaitu *Online Payment*, *Peer to peer lending* (P2PL), *Crowdfunding*, *Market Aggregator*, *Insuretech* dan Manajemen Resiko dan Investasi. Masyarakat Indonesia paling berminat pada jenis P2PL.⁶⁷ P2PL merupakan fasilitas kredit tanpa agunan untuk memperoleh pinjaman.⁶⁸

Beberapa pihak yang terlibat antara lain meliputi penerima pinjaman, pemberi pinjaman dan penyelenggara P2PL sebagai media yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui aplikasi yang telah disediakan.⁶⁹ P2PL berbeda dengan bank, yang mana bank memiliki fungsi untuk menghimpun dana masyarakat sedangkan P2PL

⁶⁷ A. Syaifudin, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2p) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta), *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 4, 2020, halaman 408-421.

⁶⁸ Hanifati Nur Amalina, dkk, Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online), *Jurnal Lontar Merah*, Volume 2, Nomor 1, 2019, halaman 148-153.

⁶⁹ C. R. Putri, Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi, *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 1, Nomor 2, 2018, halaman 460-475.

menjalankan fungsinya yaitu menjadi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.⁷⁰

C. Pengaturan Tentang Pinjaman *Online*

Gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum adalah arti dari perlindungan hukum.⁷¹ Perlindungan hukum untuk konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat terkait erat dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen.

Perjanjin dalam proses pinjaman online ini merupakan perjanjian baku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengistilahkan perjanjian baku dengan klausula baku. Pada Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut, memberikan pengertian bahwa klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁷²

⁷⁰ G. Hartanto, Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem P2P (*Peer To Peer Lending*), *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 2, 2019, halaman 1213-1225.

⁷¹ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Op.Cit*, halaman 286.

⁷² Nerita Roza, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology (Fintech)*, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 8, Nomor 3, 2024, halaman 554.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.⁷³ Salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauhmana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan *fintech* itu sendiri.⁷⁴

Saat ini, peraturan yang dikeluarkan Pemerintah yaitu Peraturan tentang *Peer to Peer Lending* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁷⁵ Hal ini karena kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tersebut (*peer to-peer* atau P2P Lending) semakin mendapatkan perhatian publik.⁷⁶ Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁷⁷

Regulasi yang diterbitkan terkait bisnis jasa tekfin oleh BI dan OJK memberikan kepastian serta perlindungan bagi pengguna dan pelaku usaha bisnis tekfin. Regulasi tersebut diantaranya adalah Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (yang selanjutnya disebut POJK No. 77). Tujuan diterbitkannya regulasi tersebut adalah untuk mengembangkan bisnis tekfin di Indonesia dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam bisnis tekfin tersebut.

⁷³ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Op.Cit*, halaman 85.

⁷⁴ Nerita Roza, dkk, *Op.Cit*, halaman 556.

⁷⁵ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Op.Cit*, halaman 75.

⁷⁶ Elin Sudiarti dan Nuraliah Ali, *Op.Cit*, halaman 17.

⁷⁷ Nerita Roza, dkk, *Op.Cit*, halaman 546.

Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi.⁷⁸

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta perlindungan hukum masih belum cukup mampu untuk mengatur terkait pinjaman *online* di Indonesia, dari berbagai regulasi tersebut terdapat beberapa catatan, antara lain:⁷⁹

1. Tidak ada standar utama dan layak bagi setiap penyelenggara pinjaman online, yang akhirnya menyebabkan banyak sekali penyelenggara pinjaman *online* yang illegal.
2. Kepemilikan perusahaan financial teknologi diizinkan kepemilikan saham 85% dari pihak asing, yang mana ini menyulitkan regulator melakukan pengawasan serta bisa menjadi celah untuk menempatkan server di luar negeri.
3. Tidak ada mekanisme pengawasan perusahaan pinjaman online yang jelas termasuk dalam proses penyelesaian sengketa konsumen pinjaman *online*.
4. Regulasi yang ada mengizinkan pemberian data kepada pihak ke-3 dengan standar persetujuan elektronik, yang akhirnya memaksa konsumen untuk menyetujui pemberian akses data pribadinya.
5. Regulasi yang ada tidak menjamin kepastian penghapusan data konsumen jika sudah lewat dari 5 tahun.

⁷⁸ Elin Sudiarti dan Nuraliah Ali, *Op.Cit*, halaman 19.

⁷⁹ Nerita Roza, dkk, *Op.Cit*, halaman 546.

6. Regulasi yang ada tidak ada keseragaman pengaturan mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen ketika terjadi kredit macet.
7. Sanksi yang diberlakukan tidak tegas dan tidak seragam, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman *online* diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁸⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mendefinisikan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjaman *online*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penyelenggara perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak

⁸⁰ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, *Op.Cit*, halaman 76.

pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Dasar hukum tertulis mengenai P2PL di Indonesia yaitu POJK No. 77. Penyelenggara P2PL adalah perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan lainnya yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas maupun Koperasi. Platform P2PL merupakan suatu kegiatan yang telah ada dan dikenal masyarakat di Indonesia sejak 2015 sebelum POJK No. 77 diterbitkan.⁸¹



⁸¹ Elin Sudiarti dan Nuraliah Ali, *Op.Cit*, halaman 20.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN

A. Pengertian Korban

Istilah korban pada awalnya diterapkan pada upacara pengorbanan. Karmen menyebutkan bahwa korban adalah seorang atau binatang yang dibunuh selama upacara untuk menghormati kekuatan supranatural atau dewa.⁸² Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁸³ Sedangkan pengertian korban, tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Victim yang dapat dijelaskan sebagai korban.⁸⁴ Pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.⁸⁵ Sedangkan menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah

⁸² Herman Sujarwo, Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Syariat, Volume VI, Nomor 2, 2020*, halaman 235.

⁸³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 63.

⁸⁴ Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 9.

⁸⁵ *Ibid.*

menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁸⁶

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁸⁷ Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak asasi korban terabaikan.⁸⁸ Akan tetapi dalam kenyataan sosial, konteks korban bukan hanya korban dalam tindak pidana, namun juga dapat berupa korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah yang merugikan dirinya dan lain sebagainya.⁸⁹

Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁹⁰ Sedangkan Korban juga didefinisikan oleh Van Boven Mereka yang secara individual maupun kelompok telah menderita

⁸⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, halaman 84.

⁸⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman 51.

⁸⁸ C. Maya Indah, *Op.Cit*, halaman 97.

⁸⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Poluler, Jakarta, 2004, halaman 75.

⁹⁰ Muladi, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman 101.

kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun kelalaian (*by omission*).⁹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban juga dapat mencakup keluarga langsung atau orang yang secara langsung menjadi tanggungan korban dan orang-orang yang menderita kerugian ketika membantu korban yang sedang menderita atau dalam usaha mencegah agar orang-orang tidak menjadi korban.⁹²

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) menyatakan bahwa perlindungan korban antara lain sebagai berikut :⁹³

1. Korban tindak pidana harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi.
2. Korban tindak pidana harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu serta kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka.
3. Korban tindak pidana harus menerima ganti rugi yang diberikan kepada korban kejahatan maupun keluarganya.

⁹¹ Arif Gosita, *Op.Cit*, halaman 49.

⁹² Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Elsam, Jakarta, 2002, halaman xiv.

⁹³ Herman Sujarwo, *Op.Cit*, halaman 234.

Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut :⁹⁴

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hal politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

⁹⁴ Arif Gosita, *Op.Cit*, halaman 11.

Adapun alasan korban haruslah mendapat perhatian menurut Mardjono Reksodiputro yaitu:⁹⁵

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*).
- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana.
- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk itu, secara umum, Arif Gosita mengemukakan hak-hak korban yaitu:⁹⁶

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya, pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan pihak korban.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli waris bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

⁹⁵ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 80.

⁹⁶ Arif Gosita, *Op.Cit*, halaman 53.

- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasehat hukum.
Mempergunakan upaya hukum (*Rechtsmiddelen*).

B. Jenis-jenis Korban

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu :⁹⁷

- a. *Nonparticipating victims*
Mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*
Mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Procative victims*
Mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- d. *Participating victims*
Mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*
Mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

⁹⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, halaman 49.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephen Scharfer mengemukakan tipologi korban itu sendiri menjadi tujuh bentuk, yaitu :⁹⁸

a. *Unrelated victims*

Mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensia. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.

b. *Provocative victims*

Korban yang disebabkan oleh peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan, Karena itu dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamaan.

c. *Participating victims*

Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pihak pelaku.

d. *Biologically weak victims*

Kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada

⁹⁸ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, halaman 124.

masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

e. *Socially weak victims*

Korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

f. *Self victimizing victims* adalah

Korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung-jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

g. *Political victims*

Korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, jenis ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni :⁹⁹

a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya:

1. Korban bencana alam atau penyebab lain yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.
2. Korban tindak pidana kekuasaan yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak.

⁹⁹ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, halaman 28-29.

3. Korban struktural atau korban penyalahgunaan mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.
- b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya.
1. Korban individual yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 2. Korban berkelompok yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 3. Korban masyarakat/negara, yang mana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.
- c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.
1. Korban langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.
 2. Korban tidak langsung yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

C. Peraturan Tentang Korban

Dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hak seperti:

- (a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara, maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- (b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- (c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- (d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (e) Pelayanan bimbingan rohani.

Kemudian dalam Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi menyebutkan bahwa Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya. Sedangkan pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 1 angka (3) menyebutkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kemudian Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban Dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, pengertian korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.

Dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang melindungi korban. Perlindungan terhadap korban secara langsung dalam KUHAP diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Ketentuan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP merupakan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban tindak pidana dalam mendapatkan ganti kerugian. Tata cara korban untuk mendapatkan ganti rugi merupakan gabungan antara perkara perdata dan perkara pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang perlindungan terhadap korban. Perlindungan terhadap korban dalam undang-undang tersebut yaitu berupa restitusi dan rehabilitasi. Restitusi dalam Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang yaitu ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis serta kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari adanya perdagangan orang.

Hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat dalam UU Pengadilan HAM ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berisikan sebagai berikut:

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menjabarkan bentuk perlindungan yaitu:

- (a) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;

- (b) Perahasiaan identitas korban atau saksi;
- (c) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Sementara itu dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban merumuskan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korba (LPSK) terhadap saksi dan/korban diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/korban;
- c. Hasil analisis tim medis dan psikologi terhadap saksi dan/korban;
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan saksi dan/korban.

Dengan melihat ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korba (LPSK) dapat menentukan apakah perlindungan kepada saksi dan/korban dapat diberikan atau tidak. Dalam hal perlindungan korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban merumuskan korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana kekerasan, korban tindak pidana kekerasan seksual, korban penganiayaan

berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban tersebut merupakan penambahan hak-hak korban yang terdapat dalam Pasal 5. Selain itu juga dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dan hak atas restitusi. Ketentuan tentang hak atas kompensasi dan hak atas restitusi atau ganti kerugian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Kemudian dalam melindungi korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal maka pelaku dijerat dengan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal ini tercantum dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Adapun penjelasan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (private rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal

Pembagian informasi pribadi secara ilegal oleh aplikasi pinjaman online yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi individu. Praktik ini dapat melibatkan pemajangan data penting yang seharusnya dilindungi, seperti nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto peminjam dan nomor kontak pribadi. Semua data ini adalah informasi sensitif yang mengidentifikasi seseorang dan merupakan hak privasi seseorang. Hak privasi merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang dan harus dihormati sepenuhnya oleh semua pihak yang terlibat dalam pengolahan data pribadi.

Persaingan di sektor keuangan mendorong penyediaan layanan pinjaman untuk menawarkan produk dengan syarat dan ketentuan yang lebih kompetitif, sehingga masyarakat dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan profil resiko dan kebutuhan mereka.¹⁰⁰ Namun, ketika aplikasi pinjaman *online* menggunakan data tersebut tanpa izin yang jelas, orang tersebut menjadi korban akan menghadapi risiko besar. Akibatnya, konsumen menjadi korban berbagai pelanggaran hukum seperti penagihan yang agresif, suku bunga yang eksploitatif dan penyalahgunaan data pribadi.

¹⁰⁰ Ginantra Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, halaman 14.

Tidak hanya itu saja, dalam hal pinjaman online ilegal ini dalam praktiknya penagihan utang oleh lembaga pinjaman ini seringkali melibatkan intimidasi terhadap peminjam. Tidak hanya peminjam yang menjadi target, tetapi pihak-pihak terdekat mereka juga seringkali menjadi sasaran, termasuk anggota keluarga dan teman-teman. Penagih utang dari pinjaman *online* ilegal dapat menggunakan berbagai cara untuk menekan peminjam sehingga memicu rasa takut dan stres yang berkepanjangan.

Selain intimidasi langsung, salah satu metode yang umum digunakan oleh *debt collector* adalah mengakses data kontak di ponsel peminjam. Dengan cara ini, mereka dapat menyebarkan informasi mengenai utang peminjam kepada semua kontak yang ada. Tindakan ini sangat merusak reputasi seseorang, sebab informasi yang tersebar bisa menimbulkan stigma di masyarakat. Akibatnya, tidak hanya peminjam yang merasa tertekan, tetapi juga keluarga dan teman-teman yang tidak bersalah. Ini menciptakan sebuah siklus ketakutan yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan sosial individu yang terlibat.

Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko yang terkait dengan pinjaman online ilegal dan praktik penagihan yang agresif. Akibat ini tidak hanya mencakup penyalahgunaan informasi, tetapi juga dapat mengarah pada permasalahan lebih lanjut, seperti pencurian identitas. Ketidakamanan data ini sangat mengancam rasa aman dan kenyamanan pribadi seseorang. Ketika seseorang merasa privasinya dilanggar, hal ini dapat memicu kecemasan yang

berkepanjangan. Pelanggaran terhadap hak-hak ini tidak hanya merugikan individu yang mengalami pelanggaran, tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas yaitu menyebabkan keraguan di kalangan masyarakat.

Keberadaan aplikasi pinjaman *online* yang tidak bertanggung jawab semakin menambah risiko pelanggaran privasi ini. Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan layanan ini, perlindungan terhadap data pribadi menjadi semakin penting. Penyalahgunaan informasi pribadi tidak hanya dapat merugikan satu orang, tetapi juga dapat berdampak pada keyakinan masyarakat terhadap lembaga keuangan secara umum. Oleh karena itu, menjaga privasi data pribadi sangat penting untuk menghindari dampak negatif yang serius dan untuk mewujudkan lingkungan yang aman bagi setiap individu.

Selain akibat dari penggunaan aplikasi pinjaman *online* ilegal diatas, Perusahaan *fintech* yang beroperasi secara ilegal tidak terikat oleh berbagai peraturan yang ada. Hal ini berpotensi memunculkan berbagai masalah serius. Salah satu masalah utama adalah ancaman terhadap keamanan data pribadi konsumen. Tanpa adanya regulasi, data penting bisa disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin. Ketidakjelasan hukum membuat konsumen rentan terhadap praktik yang merugikan.

Dengan kondisi ini, perlindungan terhadap hak privasi individu menjadi sangat mendesak. Setiap orang berhak atas privasi data dan informasi pribadi mereka. Jika tindakan ilegal seperti ini dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan akan menurun. Hal ini dapat

mengakibatkan masyarakat menjadi enggan untuk menggunakan layanan pinjaman *online* yang sah dan terpercaya.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ketat perlu diterapkan untuk menghadapi perusahaan *fintech* ilegal. Langkah ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memastikan bahwa pasar *fintech* tetap sehat dan transparan. Masyarakat perlu merasa aman ketika menggunakan layanan keuangan agar ekosistem *fintech* dapat berkembang dengan baik. Mengambil tindakan tegas terhadap praktik ilegal adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan dan keamanan semua pengguna.

Perlindungan hukum data pribadi memiliki peranan yang sangat penting dalam transaksi pinjaman *online*. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan individu yang terlibat, terutama korban. Ketika seseorang melakukan pinjaman secara *online*, informasi pribadi mereka seringkali digunakan untuk proses verifikasi. Oleh karena itu, keamanan terhadap data ini menjadi sangat krusial. Untuk itu, dalam hal perlindungan data pribadi sebenarnya telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang berisikan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Hal ini menegaskan hak asasi setiap individu untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan data pribadi mereka.

Selain itu, perlindungan data pribadi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan

tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Oleh karena itu, data pribadi harus disimpan dan dirawat dengan baik untuk memastikan kerahasiaannya tetap terjaga.

Dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu. Negara berkewajiban untuk melindungi hak ini. Hak privasi memberikan setiap orang hak untuk menyimpan dan merahasiakan informasi yang dianggap pribadi. Dengan adanya perlindungan ini, seseorang dapat melakukan transaksi pinjaman *online* dengan rasa aman karena data pribadi mereka akan terlindungi dari akses yang tidak sah. Perlindungan yang tepat akan membantu mencegah kemungkinan penyalahgunaan yang dapat merugikan individu secara finansial maupun secara emosional.

Perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat penting dan telah menjadi fokus utama dalam hukum di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan informasi elektronik dan transaksi yang terjadi di dunia maya. Dalam hal perlindungan data pribadi, terdapat ketentuan spesifik yang dicantumkan dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

- (3) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (4) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pada Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menegaskan hak individu untuk mengontrol data pribadi mereka. Setiap orang berhak mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan oleh pihak ketiga. Pihak yang mengolah data pribadi wajib memberi penjelasan yang jelas dan transparan mengenai penggunaan data tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi.

Untuk itu, jika dilihat dari isi Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik apabila terjadi penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang, pemilik data memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum. Pemilik data dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan langkah ini, pemilik data dapat mencari keadilan dan kompensasi atas kerugian yang dialami akibat

pelanggaran privasi mereka. Sebagai hasilnya, undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu dalam hal privasi dan penggunaan data pribadi.

Untuk itu, Penyebaran data pribadi melalui aplikasi pinjaman *online* ilegal merupakan tindakan yang melanggar hukum. Jika terdapat pihak yang terlibat dalam kegiatan ini maka mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun isi pasal tersebut yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini diatur tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seseorang atau kelompok yang melakukan penyebaran data pribadi tanpa izin termasuk melalui aplikasi pinjaman *online* ilegal. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi dan keamanan data konsumen yang menggunakan aplikasi pinjaman *online*.

Selain Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik, terdapat pula Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal. Adapun isi pasal tersebut yaitu Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mengatur mengenai tindakan yang melawan hukum dengan maksud untuk merugikan orang lain atau menguntungkan diri sendiri. Dalam hal penyebaran data pribadi, ancaman pencemaran nama baik baik secara lisan maupun tulisan menjadi bagian penting dari ketentuan ini. Selain itu juga, pasal ini memberikan dasar hukum untuk menangani tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman *online*. Dalam hal ini, jika seseorang menerima uang dari aplikasi pinjaman *online* tetapi tidak pernah melakukan pinjaman maka orang tersebut dapat menjadi korban praktik pinjaman *online* ilegal. Hal ini sering terjadi ketika penyelenggara pinjaman *online* atau pihak ketiga yang berafiliasi berusaha menagih uang yang sebenarnya tidak pernah dipinjam oleh orang tersebut.

Dalam situasi tersebut, orang tersebut berpotensi menghadapi kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut beserta bunga yang telah dikenakan. Praktik ini dapat dianggap sebagai bentuk penipuan. Lebih jauh lagi, tindakan

yang dilakukan oleh *debt-collector* dari penyelenggara pinjaman *online* seringkali mengandung unsur ancaman. Ancaman ini bisa berupa pencemaran nama baik melalui pernyataan lisan atau tulisan serta ancaman untuk membuka rahasia pribadi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penagihan utang ini sering tidak segan-segan menggunakan taktik intimidasi untuk memaksa individu membayar. Ancaman yang diterima bisa mempengaruhi reputasi dan merasa tertekan bagi orang yang menjadi korban. Untuk itu, tindakan yang diatur termasuk memaksa seseorang untuk menyerahkan barang miliknya, membuat utang, atau menghapuskan piutang dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka tindakan pelaku tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi pidana juga diatur dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi terkait dengan penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online*. Adapun isi dari Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Namun, sanksi pidana yang ada dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dianggap tidak

cukup untuk menangani masalah penyebaran data pribadi. Hal ini terutama terkait dengan praktik aplikasi pinjaman *online* ilegal yang marak terjadi. Sanksi pidana yang diberlakukan saat ini dinilai terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera yang memadai bagi para pelanggar. Akibatnya, masyarakat merasa khawatir dan tidak aman, terutama mereka yang merasa dirugikan akibat penggunaan data pribadi mereka tanpa izin.

Ketidakpuasan ini semakin meruncing karena banyak orang yang telah mengalami kerugian akibat penyalahgunaan data tersebut. Keterbatasan dalam sanksi pidana dapat menyebabkan pelanggar merasa bahwa risiko yang mereka hadapi sangat kecil seperti sanksi pidana ringan sehingga pelanggar cenderung melanjutkan praktik ilegal ini. Situasi ini menciptakan iklim ketidakpercayaan terhadap perlindungan data pribadi yang seharusnya dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, banyak orang mendesak agar dilakukan revisi terhadap sanksi yang ada agar lebih tegas dan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online*. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak yang terlibat. Dalam hal ini, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu preventif dan represif. “Perlindungan hukum preventif melibatkan langkah-langkah seperti pengawasan preventif, sebagaimana diuraikan dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 8¹⁰¹. Adapun isi dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan dengan rinci mengenai kewenangan tugas yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pasal ini, menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab utama untuk mengatur dan

¹⁰¹ Lutvy Priambono, Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman *Online* ilegal, *Jurnal UNES Law Review*, Volume 6, Nomor 4, 2024, halaman 1241.

mengawasi semua kegiatan di sektor jasa keuangan. Hal ini mencakup lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi dan pasar modal.


Otoritas Jasa Keuangan ini bertugas untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan beroperasi dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan. Mereka juga berperan dalam melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Tugas pengaturan ini meliputi penerbitan peraturan, pemantauan kepatuhan dan melakukan penegakan hukum jika diperlukan.

Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ini menegaskan pentingnya Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya kewenangan pengaturan yang jelas, Otoritas dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mencegah berbagai risiko yang terjadi dalam sektor keuangan. Dengan demikian, pasal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.

Melalui langkah-langkah preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ini maka risiko yang terjadi dapat diminimalisir terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal. Pihak yang terlibat juga dapat menjalankan transaksi dengan lebih percaya diri dan mengetahui bahwa ada regulasi yang melindungi hak dan kewajiban mereka. Untuk itu, tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, kedua belah pihak menghadapi kerugian saat

terjadi masalah. Oleh karena itu, penerapan perlindungan hukum preventif sangat penting dalam mengatur transaksi pinjaman *online*.

Selain Perlindungan hukum preventif, ada juga perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan menegakkan sanksi setelah terjadi pelanggaran. Pengawasan represif dirinci dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.¹⁰² Adapun isi dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- 
- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
 - e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.

¹⁰² *Ibid.*

- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
1. Izin usaha.
 2. Izin orang perseorangan.
 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran.
 4. Surat tanda terdaftar.
 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha.
 6. Pengesahan.
 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran dan
 8. Penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ini, pengawasan represif bagi perusahaan jasa keuangan mencakup beberapa aspek penting. Pengawasan ini melibatkan proses pemeriksaan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Selain itu, terdapat juga langkah-langkah penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap potensi pelanggaran atau tindakan yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen adalah aspek lain yang tidak kalah penting, di mana dilakukan upaya untuk menjaga kepentingan dan keamanan konsumen dalam transaksi keuangan.

Pengawasan represif dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung mencakup pemeriksaan fasilitas dan proses yang dijalankan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan tanpa mengandalkan laporan dari publik sehingga Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung menilai kondisi sebenarnya dari perusahaan. Di sisi lain, pengawasan tidak langsung bertujuan mengumpulkan masukan dan informasi dari masyarakat. Cara ini melibatkan pendapat baik yang dituliskan maupun yang disampaikan secara lisan, sehingga suara konsumen tetap terdengar.

Memastikan perlindungan bagi pengguna layanan pinjaman *online* adalah hal yang sangat penting. Layanan ini berpotensi menghadirkan risiko bagi konsumen jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat, disetujui dan dijamin oleh pemerintah. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam hal mengawasi dan mengatur sektor keuangan agar semua layanan berjalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan memastikan integritas sistem keuangan secara keseluruhan.

Selain itu juga, tujuan dari adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah :¹⁰³

¹⁰³ Ummie Tsabita Ananda Afiudin, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online*, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 11, Nomor 1, 2022, halaman 111.

- a. Supaya aktivitas yang ada di perusahaan tersebut bisa berjalan sebagaimana rencana yang ada dimana rencana-rencana tersebut mencakup proses dari perusahaan tersebut, sistem yang dijalankan serta hasil yang dihasilkan dari perusahaan itu.
- b. Supaya tidak adanya penyimpangan dalam perusahaan yang sedang diawasi.
- c. Meminimalisir karyawan-karyawan yang melakukan penyimpangan dalam bekerja.
- d. Menjadikan mudah pencegahan.
- e. Pengendalian biaya.
- f. Supaya tercapainya tujuan.
- g. Terlindungnya konsumen serta masyarakat.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menangani penyalahgunaan data pada pinjaman *online* diatur secara jelas dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai lembaga yang menerima laporan dari korban tentang kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi dalam hal pinjaman *online*.

Selanjutnya dalam Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 membahas perlindungan hukum terhadap pinjaman *online* ilegal. Penyedia pinjaman *online* wajib melakukan pemeriksaan internal dan menangani keluhan konsumen secara objektif. Jika keluhan ditemukan valid, penyedia harus menawarkan permintaan maaf dan kompensasi, dan meningkatkan layanan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Lutvy Priambono, *Op.Cit*, halaman 1241.


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi penyelesaian sengketa yang timbul dalam sektor ini. Dalam peraturan ini, penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa metode. Metode pertama adalah penyelesaian sengketa secara internal yang melibatkan proses internal lembaga keuangan untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan pihak luar. Metode kedua adalah penyelesaian sengketa di pengadilan yang merupakan jalur hukum formal untuk menyelesaikan perselisihan.

Di samping itu, terdapat juga penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). LAPS memberikan opsi yang lebih fleksibel dan dapat diakses untuk konsumen dan lembaga keuangan. Dalam hal ini, LAPS menawarkan tiga metode untuk menyelesaikan sengketa, yaitu mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Ketiga metode ini memberikan alternatif bagi lembaga keuangan dan konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih efisien dan di luar pengadilan.

Oleh karena itu, pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap regulasi yang berlaku sangat diperlukan untuk melindungi diri dari risiko penyebaran data pribadi. Aplikasi pinjaman *online* yang beroperasi secara ilegal memiliki potensi untuk menyalahgunakan informasi pribadi pengguna. Penyebaran data pribadi tanpa izin dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Hal ini termasuk tuntutan pidana yang dapat menambah beban sosial dan ekonomi bagi seseorang yang terlibat. Oleh karena itu, mematuhi regulasi

yang ada tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga integritas sistem keuangan dan teknologi.

Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi orang lain. Ketidakpatuhan ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang ada. Ketika kepercayaan hilang, masyarakat cenderung enggan menggunakan layanan berbasis teknologi yang dapat menghambat perkembangan finansial serta inovasi. Perlindungan hukum harus dilakukan secara tegas kepada pelanggaran penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal untuk menciptakan iklim yang aman dan terpercaya. Melalui langkah ini, diharapkan bahwa masyarakat akan lebih peka terhadap pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi mereka. Dengan demikian, setiap individu diharapkan dapat berkontribusi pada perlindungan data pribadi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih luas.



B. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal

Dalam upaya melindungi korban penyebaran data pribadi yang disebabkan oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal, seringkali terdapat tantangan yang dihadapi. Dengan ada hambatan tersebut maka mengakibatkan proses perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal tidak selalu berjalan dengan lancar. Adapun hambatan-hambatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat

Kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi masih rendah. Banyak yang belum paham risiko pelanggaran data. Akibatnya, mereka tidak tahu dampak buruk pengumpulan data yang berlebihan. Penyalahgunaan data pribadi juga menjadi masalah serius. Informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon dan data keuangan bisa disalahgunakan.

Data ini bisa dipakai untuk penipuan, pencurian identitas atau diskriminasi. Contohnya, data pribadi digunakan untuk pinjaman *online* ilegal. Data juga bisa dijual ke pihak ketiga tanpa izin. Hal ini melanggar privasi dan merugikan pemilik data. Perlindungan data pribadi penting untuk mencegah kejahatan siber. Kurangnya pemahaman masyarakat membuat mereka rentan terhadap ancaman ini. Edukasi tentang hak-hak terkait data pribadi sangat diperlukan. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih waspada dan melindungi diri.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum

Tingkat pengetahuan masyarakat terkait isu perlindungan data sangat beragam. Sebagian besar orang tidak memahami prosedur atau mekanisme pelaporan pelanggaran data pribadi. Banyak yang juga tidak mengetahui hak-hak mereka terkait dengan privasi data. Hal ini menimbulkan kerentanan. Masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Contohnya, banyak pengguna internet tidak sadar saat mereka memberikan izin akses data ke aplikasi.

Mereka tidak tahu bagaimana data itu akan digunakan. Ketidaktahuan ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif dari pihak berwenang. Akibatnya, potensi pelanggaran data seringkali tidak dilaporkan. Masyarakat merasa tidak berdaya atau tidak tahu kemana harus mengadu. Situasi ini menuntut adanya upaya peningkatan kesadaran. Pemerintah dan organisasi terkait perlu memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses. Tujuannya agar masyarakat lebih paham dan mampu melindungi data pribadi mereka.

3. Keterbatasan akses ke informasi

Kerentanan muncul jika masyarakat memiliki keterbatasan akses ke informasi atau masyarakat tidak memahami hak-hak mereka dengan baik. Kondisi ini dapat menghambat kemampuan mereka. Mereka jadi sulit melindungi diri dari pelanggaran data pribadi. Akses informasi yang terbatas bisa disebabkan banyak faktor. Contohnya, kurangnya infrastruktur internet di daerah terpencil. Bisa juga karena biaya akses internet yang mahal. Hal ini membuat sebagian masyarakat tidak mampu mengakses informasi penting. Selain itu, pemahaman yang kurang tentang hak-hak pribadi juga masalah besar. Banyak orang tidak tahu data apa saja yang dilindungi. Mereka juga tidak tahu bagaimana cara melaporkan jika terjadi pelanggaran.

Ketidaktahuan ini membuat mereka rentan menjadi korban. Perusahaan atau pihak yang tidak bertanggung jawab bisa menyalahgunakan data pribadi. Akibatnya, masyarakat bisa mengalami

kerugian finansial. Mereka juga bisa mengalami diskriminasi atau masalah lainnya. Oleh karena itu, penting meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu berperan aktif. Mereka harus memberikan edukasi tentang perlindungan data pribadi. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih waspada dan terlindungi.

4. Mudah tertarik kepada hal hal yang kemudahan

Kecenderungan masyarakat untuk mudah tertarik pada hal-hal yang menawarkan kemudahan dapat berdampak negatif pada perlindungan hukum. Masyarakat seringkali tergiur dengan kemudahan yang ditawarkan aplikasi pinjaman *online*. Mereka kurang mempertimbangkan risiko terkait privasi dan keamanan data pribadi. Contohnya, iklan pinjaman *online* seringkali menekankan proses pencairan dana yang cepat dan persyaratan yang mudah dipenuhi.

Daya tarik kemudahan dan kecepatan proses pinjaman *online* sering menutupi kekhawatiran mengenai bagaimana informasi pribadi akan diolah dan dijaga. Sikap ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang risiko keamanan data. Bisa juga karena kurangnya kesadaran akan pentingnya melindungi informasi pribadi. Misalnya, banyak pengguna tidak membaca dengan seksama kebijakan privasi aplikasi pinjaman *online*. Mereka langsung menyetujui persyaratan tanpa memahami implikasinya. Akibatnya, data pribadi mereka rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal,

perlindungan data pribadi merupakan hak setiap individu yang dijamin oleh undang-undang.

5. Kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum dan lembaga resmi

Kepercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum sangat penting. Ini juga berlaku untuk pihak yang melindungi data pribadi. Jika kepercayaan ini rendah, dampaknya bisa luas. Masyarakat enggan melapor jika ada pelanggaran hukum. Mereka juga tidak mau bertindak jika data mereka disalahgunakan. Contohnya, banyak orang tidak melapor penipuan *online*. Mereka merasa polisi sulit menangani kasus seperti ini. Atau, mereka tidak percaya data laporan mereka akan aman. Akibatnya, pelaku kejahatan siber merasa aman. Mereka terus melakukan aksinya karena sedikit yang melapor.

Selain itu, orang enggan menggunakan layanan publik. Layanan ini sering meminta data pribadi. Jika mereka tidak percaya data mereka aman, mereka akan menghindar. Ini bisa menghambat program pemerintah. Program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa gagal. Kurangnya kepercayaan merusak fondasi sistem hukum. Perlindungan data yang lemah memperburuk masalah ini. Masyarakat jadi apatis dan tidak peduli. Mereka merasa tidak punya kekuatan untuk mengubah keadaan. Membangun kembali kepercayaan adalah tugas besar. Perlu tindakan nyata dari lembaga terkait. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama.

6. Kultur/budaya

Kerjasama dan kepercayaan masyarakat pada pihak yang mengelola data mereka adalah hal penting. Namun, hal ini bisa jadi penghambat upaya melawan pelanggaran data. Masyarakat ragu melaporkan kejadian karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah keengganan untuk “mengganggu” atau “membuat masalah”. Masyarakat merasa bahwa melaporkan pelanggaran data akan merepotkan. Mereka takut akan konsekuensi negatif dari laporan mereka. Contohnya, mereka bisa khawatir hubungan dengan pihak pengelola data menjadi buruk.

Selain itu, masyarakat tidak sepenuhnya menyadari risiko dari pelanggaran data. Mereka menganggap masalah ini tidak terlalu penting. Kurangnya pemahaman ini membuat mereka enggan terlibat aktif dalam melaporkan potensi pelanggaran. Padahal, setiap laporan dari masyarakat sangat berharga. Laporan ini dapat membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi dan mengatasi ancaman keamanan data.

Kurangnya kepercayaan pada efektivitas tindakan yang diambil setelah laporan juga menjadi masalah. Masyarakat berpikir bahwa laporan mereka tidak akan membuahkan hasil. Atau, mereka merasa bahwa pihak berwenang tidak akan mampu mengatasi masalah pelanggaran data. Persepsi ini melemahkan motivasi untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan. Akibatnya, pelanggaran data bisa terus terjadi tanpa terdeteksi. Ini tentu sangat merugikan masyarakat dan organisasi.

7. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum atau otoritas dapat menghambat perlindungan hukum. Ketidakpercayaan ini menciptakan lingkungan yang kurang mendukung penegakan hukum. Masyarakat enggan melapor tindak pidana. Mereka juga tidak mau mencari keadilan. Hal ini terjadi karena mereka meragukan efektivitas sistem hukum.

Contohnya, di daerah dengan tingkat korupsi tinggi, orang merasa percuma melaporkan kejahatan. Mereka percaya bahwa pelaku akan lolos dari hukuman. Ketidakpercayaan ini juga bisa muncul akibat pengalaman buruk. Pengalaman buruk dengan sistem hukum sebelumnya dapat membuat orang enggan berhubungan lagi.

Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum juga memperburuk keadaan. Orang yang tidak tahu haknya cenderung pasrah. Mereka tidak tahu bagaimana cara mencari keadilan. Akibatnya, pelanggaran hukum terus terjadi tanpa ada tindakan. Padahal, partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif.

Membangun kepercayaan publik membutuhkan waktu dan usaha. Pemerintah dan lembaga hukum harus transparan dan akuntabel. Mereka harus menunjukkan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Pendidikan hukum juga penting. Masyarakat perlu tahu

hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, mereka akan lebih percaya pada sistem hukum dan berani mencari keadilan.

8. Kurangnya sarana untuk melaporkan pelanggaran

Masyarakat kesulitan mencari cara yang benar untuk melapor jika data pribadi mereka dilanggar. Hal ini terutama terjadi jika tidak ada tempat atau badan yang membantu proses pelaporan. Contohnya, seseorang yang menjadi korban penipuan *online* tidak tahu ke mana harus mengadu. Kurangnya informasi dan panduan yang jelas membuat korban merasa bingung dan tidak berdaya. Akibatnya, banyak pelanggaran data pribadi yang tidak dilaporkan. Hal ini membuat pelaku pelanggaran semakin berani. Pemerintah dan lembaga terkait perlu membuat sistem pelaporan yang mudah diakses dan dipahami oleh semua orang. Dengan demikian, korban pelanggaran data pribadi dapat dengan cepat mendapatkan bantuan dan keadilan. Sistem pelaporan yang baik juga akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi.

9. Penegakan hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan

Penegakan hukum yang lemah atau tidak efektif menjadi masalah besar. Ini menghalangi perlindungan privasi pelanggan. Kebocoran data pribadi sering terjadi pada aplikasi pinjaman *online*. Masalahnya adalah pelanggaran privasi sering tidak ditindaklanjuti dengan tegas. Aparat penegak hukum tidak bertindak sesuai undang-undang yang berlaku.

Hal ini membuat pelaku pelanggaran merasa aman. Mereka tidak mematuhi aturan perlindungan data pribadi. Akibatnya, praktik yang merugikan terus terjadi. Masyarakat yang menjadi korban pelanggaran data pribadi jadi enggan melapor. Mereka merasa laporan mereka tidak akan ditanggapi atau tidak membuahkan hasil. Contohnya, banyak korban pinjaman *online* ilegal yang datanya disalahgunakan. Mereka melaporkan kejadian ini, tapi seringkali tidak ada tindakan nyata.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan efektif sangat penting. Tujuannya adalah mencegah pelanggaran data pribadi. Ini juga untuk menekankan pentingnya privasi. Selain itu, memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat luas. Pemerintah harus memastikan undang-undang perlindungan data pribadi ditegakkan. Sanksi yang berat perlu diberikan kepada pelaku pelanggaran. Ini akan memberikan efek jera dan melindungi hak-hak masyarakat. Dengan penegakan hukum yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pinjaman *online* akan meningkat.

10. Kurangnya penyuluhan hukum kepada masyarakat

Kurangnya pengetahuan tentang hukum di tengah masyarakat dapat menjadi hambatan besar dalam menjaga hak privasi terkait dengan kebocoran data pribadi di platform pinjaman *online*. Tanpa pemahaman yang baik mengenai privasi, orang tidak cukup waspada mengenai cara data pribadi mereka dikumpulkan, diproses dan disimpan. Diperlukan upaya penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman hukum guna

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi, hak-hak yang mereka miliki dan langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran keamanan data.

11. Kemudahan teknologi

Perkembangan teknologi dan dunia digital dapat menyebabkan masyarakat merasa rentan terhadap potensi pelanggaran data. Namun, seiring dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi ini, juga terdapat kesulitan dalam memahami secara menyeluruh implikasi dan risiko yang terkait dengan perlindungan data.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada pembahasan skripsi ini maka terdapat beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal adalah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Informasi dan Pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

2. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman *online* ilegal adalah Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, keterbatasan akses ke informasi, mudah tertarik kepada hal hal yang kemudahan, kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum dan lembaga resmi, kultur/budaya, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, kurangnya sarana untuk melaporkan pelanggaran, penegakan hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, kurangnya penyuluhan hukum kepada masyarakat dan kemudahan teknologi.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Pemerintah harus menutup aplikasi pinjaman *online* agar tidak ada lagi korban penyebaran data pribadi melalui aplikasi pinjaman *online* ilegal.
2. Masyarakat harus lebih waspada lagi dalam melakukan pinjaman *online* terkait dengan kerahasiaan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Fadjar Mukti, *Perlindungan Hukum*, Bagus Media Puslitbang, Malang, 2015
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016
- Bambang Waluyo, *Victimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- C. Maya Indah, *Perlindungan Koran : Suatu Perspektif Viktimlgi Dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021
- Ginantra Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009

- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Qiara Media, Pasuruan, 2021
- Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Departemen Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2017
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Soeroso, *Pengahantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfaera, Bandung, 2015

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

C. Jurnal

A. Syaifudin, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2p) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta), *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 4, 2020*

Ananda Maghfira Ajeng Mentari, Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 9, Nomor 2, 2021*

Andre Wowor dan Stanislaus Atalim, Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Uu Ite Dan Uu Perlindungan Anak, *Jurnal Indonesian Notary, Volume 4, Nomor 2, 2022*

Angel Kezia Manatar, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengiriman Barang Oleh Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016, *Jurnal Lex Privatum, Volume X, Nomor 1, 2022*

C. R. Putri, Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi, *Jurnal Jurist-Diction, Volume 1, Nomor 2, 2018*

Elin Sudiarti dan Nuraliah Ali, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online, *Palangka Law Review, Volume 3, Nomor 1, 2023*

- Ernama Santi, dkk, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 3, 2017
- Fadhila Priscilia Maharani, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 13, Nomor 4, 2024
- G. Hartanto, Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem P2P (*Peer To Peer Lending*), *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 2, 2019
- Hanifati Nur Amalina, dkk, Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online), *Jurnal Lontar Merah*, Volume 2, Nomor 1, 2019
- Hilda Hilmiah Dimiyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, Volume II, Nomor 2, 2014
- Husni Kurniawati, Yunanto, Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7, Nomor 1, 2022
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante, Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online, *IPMHI Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2022

- Laura Sharendova Gunawan dan Christine S.T. Kansil, Dampak Risiko Bagi Konsumen dalam Praktik Merugikan Pinjaman *Online* Ilegal, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 6, Nomor 1, 2024
- Leonardo Latsiano Dade, dkk, Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (*Doxing*) Di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 13, Nomor 3, 2024
- Lutvy Priambono, Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman *Online* ilegal, *Jurnal UNES Law Review*, Volume 6, Nomor 4, 2024
- Maslikana dan Dika Anggara Putra, Perlindungan Hukum Pojk Nomor 14/Pojk.05/2020 Terhadap Debitor Lembaga Pembiayaan (Leasing) Terdampak Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keadilan, *Jurnal Keadilan Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2023
- Mellya Putri, dkk, Dampak Penggunaan Pinjaman *Online* Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa STIE Ekuitas, *Jurnal Maneksi*, Volume 12, Nomor 4, 2023
- Nerita Roza, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology* (*Fintech*), *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 8, Nomor 3, 2024
- Reky Nurviana Ashinta Sekar Bidari, Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2020

Rifah Roihanah, Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, *Jurnal Academica, Volume 3, Nomor 5, 2014*

Sheila Wijayanti, Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik, *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi, Volume 2, Nomor 2, 2022*

Tony Yuri Rahmanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (*Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions*), *Jurnal Penelitian Hukum, Volume 19, Nomor 1, 2019*

Ummie Tsabita Ananda Afiudin, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 11, Nomor 1, 2022*

D. Website

<https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal>

<https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807>

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pinjaman/pinjaman-online-resmi>

<https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/apa-itu-doxing-dan-pengaturan-hukumnya/>

[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah)

[380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah)

https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230227191155-78-918548/data-ojk-pembiayaan-pinjaman%20online-tembus-rp5103-t-pada-januari-2023>

https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya#google_vignette

